

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Bentuk perusakan hutan lindung yang terjadi di Sumatera barat dalam jangka waktu 2020-2021 adalah penggunaan hutan lindung tanpa izin dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan tambang emas ilegal pada hutan lindung tersebut. Selanjutnya bentuk perusakan hutan lindung yang selanjutnya terjadi di Sumatera Barat yakni pembalakan liar/*illegal logging*. Kedua bentuk perusakan ini menyebabkan Sumatera Barat kehilangan jumlah luas hutan lindung, mengganggu fungsi pokok hutan lindung dan juga memberikan efek parah bagi keselamatan masyarakat sekitar hutan lindung.
- 2 Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal melakukan pencegahan perusakan pada hutan lindung maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan: a) Koordinasi lintas antar sektor b) Pemenuhan sumber daya aparatur pengaman hutan c) penunjukkan peta hutan lindung secara yuridis d) Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penjagaan hutan. Namun dari keempat kebijakan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang benar-benar terlaksana dengan sebagaimana mestinya baru satu kebijakan yaitu penunjukkan peta hutan lindung secara yuridis, namun meskipun sudah dilakukan penetapan batas kawasan hutan secara jelas melalui peta batasan secara yuridis masih terdapat konflik batasan terhadap hutan lindung dengan masyarakat lokal yang ternyata disebabkan oleh tidak

dilibatkannya masyarakat lokal dalam proses penetapan tata batas hutan lindung tersebut. Untuk tiga kebijakan lainnya belum terlaksana sesuai dengan sebagaimana mestinya. Terkait dengan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan perusakan hutan sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 6 UU P3H ada satu kebijakan yang benar-benar tidak dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 2020-2021 mengingat dalam masa pandemi dan dana banyak dialihkan dalam hal penanganan Covid-19.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan berkaitan dengan judul skripsi Pencegahan Perusakan hutan lindung di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penetapan batas hutan lindung yang jelas dari setiap KPHL agar tidak terjadi pemanfaatan hutan lindung diluar ketentuan.
2. Mengingat Hutan lindung bagian dari hutan lindung yang memiliki fungsi pokok yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan perlu adanya upaya yang lebih efektif dari Dinas Kehutanan terhadap penjagaan hutan lindung
3. Diperlukan Peran serta masyarakat dalam penjagaan hutan lindung dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penjagaan pelestarian hutan lindung
4. Diharapkan adanya penambahan personil pengamanan hutan lindung terutama hutan lindung demi memperketat penjagaan terhadap tindakan

perusakan hutan lindung yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab

5. Meskipun nilai ekonomis terhadap hutan lindung tergolong rendah hendaknya penjagaan dan perlindungan terhadap hutan lindung tetap harus di maksimalkan mengingat fungsinya yang sangat penting.
6. Perlu adanya peran serta tokoh masyarakat dalam pengelolaan hutan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada laporan pertanggungjawaban. Agar tidak terjadi konflik dikemudian hari antara pemerintah dengan Masyarakat lokal.
7. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti polisi kehutanan, kepolisian dan pemadam kebakaran dalam rangka pengamanan hutan.
8. Lebih gencar mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dalam pengelolaan hutan lindung yang baik dan benar.
9. Perlu peningkatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan penjagaan hutan lindung.
10. Diharapkan adanya kebijakan Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat dalam pemberian Insentif ataupun penghargaan terhadap masyarakat yang ikut serta dalam penjagaan hutan lindung.